

KETENTUAN 'IDDAH WAFAT BAGI PNS PERSPEKTIF FIQH  
MUNAKAHAT (ANALISIS TERHADAP PERATURAN BKN NOMOR 24  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh :

**M. RAMADHAN**  
NIM.2022016001



LANGSA

2021 M / 1442 H

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RAMADHAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Bintang, 27 Januari 1998  
NIM : 2022016001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dusun Bangun Sari Desa Babo Kecamatan  
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul “Ketentuan `Iddah Wafat Bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat (Analisis Terhadap Peraturan Bkn Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS)” adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Desember 2020  
Hormat Saya



  
M. RAMADHAN  
Nim. 2022016001


**KETENTUAN 'IDDAH WAFAT BAGI PNS PERSPEKTIF FIQIH  
MUNAKAHAT (ANALISIS TERHADAP PERATURAN BKN NOMOR 24  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL)**

Oleh:

**M. RAMADHAN**  
**NIM: 2022016001**


Menyetujui

PEMBIMBING I



**Sitti Suryani, Lc, MA**  
**NIP. 19730821 201101 2 001**


PEMBIMBING II



**Muhazir, M.H.I**  
**NIP. 19881111 201903 1 007**

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



**Dr. Zulfikar, MA**  
**NIP. 19720909 199905 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul Ketentuan 'Iddah Wafat Bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat (Analisis Terhadap Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 19 Januari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,




Sitti Suryani, Lc. MA  
NIP. 19730821 201101 2 001

Sekretaris,




Mulhazir, M.H.I  
NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota I,



Budi Juliandi, MA  
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II,



Dr. Mursyidin AR, SAg, MA  
NIP. 19700205 199905 1 003

MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19730909 199905 1 001

## ABSTRAK

Penelitian ini beranjak dari permasalahan cuti karena alasan penting bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suami yang terdapat dalam peraturan BKN yang mengharuskan seorang wanita PNS yang ditinggal mati oleh suami tetap masuk bekerja selama menjalani *'iddah* wafat. Hal ini membuat seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dapat menjalankan ketentuan *'iddah* wafat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan *'iddah* wafat bagi PNS yang terdapat dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 berdasarkan perspektif fiqh munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*status approach*) dan pendekatan *maslahah* sebagai pisau analisis yang penulis gunakan. Adapun untuk data primer yang penulis gunakan yaitu Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi PNS, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan sebagai data pendukung penulis mengambil dari buku, jurnal dan lain-lain. Sebagai hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam peraturan BKN terkait dengan pemberian cuti karena alasan penting bagi wanita PNS yang ditinggal mati suami tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam fiqh munakahat. yang menyatakan bahwa cuti karena alasan penting bagi wanita PNS ditinggal mati oleh suaminya hanya diberi kesempatan untuk tidak bekerja selama satu bulan, hal ini menyebabkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dapat menjalankan ketentuan *'iddah* wafat berdasarkan ketentuan hukum Islam (fiqh munakahat).

**Kata Kunci:** *'Iddah* Wafat, Fiqh Munakahat, Peraturan BKN.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Ketentuan *Iddah* Wafat Bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat (Analisis Terhadap Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS)”** yang diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi saya.
4. Bapak Faisal, S.H.I. M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
5. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sabar untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Muhazir, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta telah bersedia membantu saya dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada kedua orangtua saya tercinta dan tersayang Ayahanda Paijan dan Ibunda Siti Nurasyah yang selama ini telah membesarkan, membimbing, mendidik, menanamkan nilai-nilai agama, membantu, mendukung dan mendo'akan peneliti agar terwujud cita-cita yang mulia.
8. Kepada bapak Dr. Muhammad Nasir, MA. Selaku wawak saya yang telah memberikan arahan serta masukkan-masukkan dalam membantu penulisan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat serta do'a kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kepada adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan juga do'a dalam membuat skripsi ini.
10. Kepada saudara-saudara serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam membuat skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah banyak memberikan saran serta kritik yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Langsa, 11 Desember 2020

**(M. Ramadhan)**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan</b> .....	i
<b>Abstrak</b> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. IDDAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
1. Pengertian <i>'Iddah</i> .....	24
2. Macam-macam <i>'Iddah</i> .....	26
3. <i>'Iddah</i> Wafat dan Dasar Hukumnya .....	31
4. Hikmah Disyariatkannya <i>'Iddah</i> Wafat .....	32
5. Larangan Selama Dalam Masa <i>'Iddah</i> Wafat .....	33
6. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Masa <i>'Iddah</i> Wafat .....	36
7. Peraturan Perundang-undangan Mengenai <i>'Iddah</i> .....	40
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEGAWAIAN</b>	
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	42
2. Jenis Aparatur Sipil Negara .....	43
3. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil .....	44
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
1. Pengertian Cuti .....	48
2. Dasar Hukum Cuti .....	50
3. Macam-macam Cuti .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. <b>Ketentuan <i>'Iddah</i> Wafat Bagi PNS Perspektif Fiqih Munakahat</b> .....	57
B. <b>Analisis Penulis</b> .....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
C. Kesimpulan .....	63
D. Saran .....	64
<b>Daftar Pustaka</b> .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara diatur mengenai cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana cuti dalam peraturan tersebut terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Yang menarik untuk diteliti lebih lanjut nantinya dalam penelitian ini yaitu mengenai cuti karena alasan penting, karenanya dalam peraturan tersebut disebutkan apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, negara hanya memberikan cuti paling lama satu bulan.<sup>1</sup> Hal tersebut membuat para istri yang ditinggal mati oleh suaminya mengalami dilema hukum terkait dengan adanya aturan tersebut, karena di satu sisi istri yang ditinggal mati oleh suami harus menjalani masa '*iddah*'<sup>2</sup> selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan di sisi lain, seorang istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ketentuan cuti tersebut.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam, '*Iddah*' merupakan suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh seorang istri dengan tidak melakukan perkawinan sampai masa '*iddah*-nya selesai. '*Iddah*' bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya,

---

<sup>1</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara, *Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil*, Nomor 24 Tahun 2017, 22 Desember 2017.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin mendefinisikan '*iddah*' adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi dan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.304.

untuk *ta'abbud* (melaksanakan perintah Allah SWT), atau untuk menjalani masa dukanya seorang istri atas kepergian suaminya.<sup>3</sup> *Iddah* disyariatkan bagi seorang perempuan karena dalam hukum Islam *'iddah* mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami istri, keluarga, dan masyarakat. Kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan *'iddah* adalah untuk melindungi dan memelihara keturunan dari tercampurnya nasab dengan laki-laki lain yang akan dinikahi, sebagai tanda bukti kesetiaan dan penghormatan, sekaligus tanda duka cita kepada mantan suaminya.<sup>4</sup> Berkaitan dengan hukum menjalani masa *'iddah* tersebut, para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya menjalani *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami, yang salah satu tujuannya adalah untuk melihat kondisi perempuan tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>5</sup>

Ketentuan *'iddah* dalam hukum Islam telah disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : ٢٣٤)

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. al-Baqarah:234).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa 'Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 535.

<sup>4</sup> Nunung Radliyah, “Fungsi Iddah Bagi Perempuan, (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)”, dalam al-Ahwal, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009), h. 304.

<sup>5</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.121.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2002), h. 38.

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini berupa perintah Allah SWT kepada para janda yang baru ditinggal mati oleh suaminya supaya menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan hukum ini meliputi wanita yang sudah bersetubuh oleh suaminya dan yang belum disetubuhi oleh suami.<sup>7</sup> Kemudian Ibnu Katsir memperjelas mengapa wanita tersebut harus menjalani *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a. yang mengatakan bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ... (رواه البخاري و مسلم)<sup>8</sup>

Artinya:”Dari Abu ‘Abdir Rahman ‘Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata, Rasulullah SAW menuturkan kepada kami, dan beliau adalah ash-Shadiqul Mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya) beliau bersabda. Sesungguhnya kejadian seseorang dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah, kemudian berupa alaqah (sekepal darah), kemudian berupa mudhghah (sekepal daging), dan kemudian diutuslah malaikat meniupkan ruh padanya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Batas waktu empat bulan sepuluh hari tersebut berlaku bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan bagi wanita yang hamil, maka masa *'iddah*-nya sampai melahirkan. Adapun hikmah dari menunggu itu selain bentuk *ta'abbud* (menjalankan perintah Allah), untuk memastikan kondisi rahim tersebut apakah dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>9</sup> Maka dari itu wanita yang ditinggal mati oleh suami harus menjalani masa *'iddah*.

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Jilid 1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2003), h. 425.

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Lidwa Pustaka i-software kitab 9 Imam Hadis Nomor 307.

<sup>9</sup> Rasyida Arsjad, “*Iddah*, Antara Agama dan Budaya (Studi Kasus *'Iddah* Wafat di Kecamatan Sangkapura), *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1, (Maret 2017), h. 144.

Dalam masa *'iddah* wafat, ada beberapa hak dan kewajiban serta larangan-larangan *syar'i* yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh seorang istri. Salah satu larangan perempuan dalam *'iddah* wafat adalah tidak bolehnya seorang istri keluar rumah selama menjalani masa *'iddah* tersebut. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip dalam jurnal *al-'adalah* yang ditulis oleh Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy, bahwa perempuan yang menjalani masa *'iddah* wafat tidak boleh keluar dari rumah tempat tinggalnya, kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan syariat. Imam Syafi'i memutlakkan perempuan dalam *'iddah* yang mana saja tidak boleh keluar rumah dengan berlandaskan pada QS. Ath-Thalaaq ayat 1. Dengan hanya menambahkan jika semua penghuni tempat tinggal bersama suami tersebut pindah maka perempuan tersebut diperbolehkan pindah karena darurat.<sup>10</sup>

Dalam hal ini terjadi benturan antara konsep hukum Islam dengan kondisi kekinian terkait dengan wanita yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan wanita tersebut selalu berpenampilan menarik, serta berinteraksi dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis ketika beraktifitas diluar rumah untuk menunjang finansial dan karirnya. Ditambah lagi dengan adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian cuti bagi PNS, terkait dengan cuti karena alasan penting yang tidak memberikan izin selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami. Hal ini membuat wanita PNS yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dapat mengamalkan ketentuan *'iddah* wafat sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan *'Iddah* Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal al-'adalah*, Vol. 15, No. 1, (2018), h.163.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Ketentuan ‘Iddah Wafat Bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat (Analisis Terhadap Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS)”**.

#### **A. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana ketentuan ‘*Iddah* wafat bagi PNS dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 perspektif fiqh munakahat ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketentuan ‘*iddah* wafat bagi PNS dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 perspektif fiqh munakahat.

#### **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, sebagai referensi dan juga informasi dalam bidang prodi Hukum Keluarga Islam dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam mengenai kajian tentang ketentuan cuti bagi PNS dalam peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 yang dianalisis dengan fiqh munakahat.
2. Secara praktis, menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Langsa, dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah khususnya bagi mahasiswa pada jurusan Hukum Keluarga Islam dan pembaca pada umumnya terkait dengan ketentuan menjalani *'iddah* wafat bagi PNS perspektif fiqh munakahat.

#### **D. Penjelasan Istilah**

1. Peraturan BKN adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang.<sup>11</sup>
2. Pemberian cuti PNS adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi,<sup>12</sup> yang diberikan oleh negara untuk Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan *'Iddah* wafat adalah masa menunggu atau masa berkabung untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya. Para ulama madzhab sepakat bahwa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suami sedangkan dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia monopouse atau tidak, sudah dicampuri atau belum.<sup>13</sup>
4. Fiqh munakahat adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan karena adanya perkawinan tersebut, yang harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai landasan dalam melakukan perkawinan dan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah perkawinan yang dihasilkan dari pengkajian al-

---

<sup>11</sup> Tim Viva Justicia, Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2017), h. 5.

<sup>12</sup> Ernawati Warnidah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bmedia, 2017), h. 58.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *enslikopedi hukum*, Jilid 2, (Jakarta: icktiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 291.

Qur'an dan Sunnah dengan cara ijtihad.<sup>14</sup> fiqh munakahat yang penulis maksudkan disini adalah hasil ijtihad para ulama mazhab Syafi'i.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang berjudul '*Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern*'. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang '*iddah*, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitannya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengakui adanya ketentuan '*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami atau dicerai, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian '*iddah* antara keduanya. Kaitannya dengan teknologi modern, keduanya berpendapat yaitu tidak bisa mengubah ketentuan '*iddah*, karena adanya faktor lain yaitu untuk '*ta'abbud* dan untuk berbela sungkawa.<sup>15</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian ini mungkin ada persamaan karena sama-sama meneliti tentang '*iddah*, penelitian ini untuk mengukur ketentuan cuti karena alasan penting bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suami dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 berdasarkan kaca mata fiqh munakahat, sedangkan skripsi sebelumnya lebih fokus kepada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap relevansinya ketentuan '*iddah* bagi

---

<sup>14</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Depublish, 2015) h.4-5.

<sup>15</sup> Nur Azizah, '*Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern*', (Skripsi Sarjana: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitannya dengan adanya teknologi modern.

Skripsi yang disusun oleh Maria Ulfa pada tahun 2013 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa 'Iddah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tespack adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui kehamilan saja, dengan cara mendeteksi hormon hCG (*human Chorionic Gonadotropin*) yang terdapat pada urin. Tingkat keakuratan *tespack* mencapai 99% dalam mendeteksi kehamilan, namun adakalanya hasil tes kehamilan tidak akurat karena berbagai penyebab. *Pertama*, nilai sensitivitas alat tes kehamilan berbeda-beda, tergantung pada merek. Semakin rendah nilai sensitivitasnya, maka semakin bisa terdeteksi kehamilan. *Kedua*, *tespack* rusak atau tidak layak pakai. Kerusakan ini umumnya disebabkan suhu tempat penyimpanan *tespack* yang tidak cocok. *Ketiga*, penggunaan *tespack* harus sesuai petunjuk, dan perlu juga membaca kemasan alat tes kehamilan, pastikan tanggal/bulan/tahun periodenya masih berlaku, karena *tespack* yang sudah kadaluwarsa tentu akan menyebabkan kelainan dalam mendeteksi kehamilan. *Keempat*, pengambilan sampel *urine* untuk mendeteksi kehamilan disarankan untuk mengambil sampel *urine* di pagi hari, disarankan saat setelah bangun dari tidur, karena pada waktu tersebut kadar hCG dalam tubuh sedang dalam kondisi berkembang banyak, sehingga hasil ujinya akan semakin akurat. Ditinjau menurut hukum Islam, bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya, baik karena cerai talak maupun karena wafat diwajibkan ber-*'iddah* sesuai ketentuan hukum *syara'*. Ketentuan hukum *'iddah* di samping ketetapan hukum *syara'* juga atas dasar kemaslahatan baik bagi pihak istri, suami,



keluarga dan masyarakat. Para ulama juga sepakat bahwa persoalan *'iddah* tidak terlepas dari tiga fungsi *'iddah* yaitu menunjukkan kesucian rahim, pengabdian diri pada Tuhan, dan berbela sungkawa atas kematian suaminya.<sup>16</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *'iddah*, namun, penelitian ini lebih fokus kepada tinjauan fiqh munakahat terhadap ketentuan *'iddah* wafat. skripsi sebelumnya lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *tespack* sebagai pengganti masa *'iddah*.

Skripsi yang disusun oleh Erfan Efendi pada tahun 2009 yang berjudul *Larangan keluar rumah bagi wanita pada masa 'Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Dalam skripsi ini menjelaskan pandangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang larangan keluar rumah bagi wanita pada masa *'iddah*-nya serta relevansinya dengan kondisi masa kini. Dalam hal ini disimpulkan bahwa jika wanita tersebut keluar rumah lebih banyak kemaslahatannya, maka dibolehkan mereka keluar pada masa *'iddah*-nya, seperti wanita yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan sebaliknya jika keluar dari rumahnya lebih banyak mudharatnya, maka mereka tidak boleh keluar rumah selama dalam masa *'iddah*, seperti wanita yang tidak bisa menjaga keturunan dan kehormatan.<sup>17</sup> Penelitian ini memfokuskan kepada ketentuan *'iddah* wafat bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suami dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 perspektif fiqh munakahat. Sedangkan skripsi sebelumnya hanya fokus menjelaskan terhadap larangan keluar rumah menurut pendapat dua mazhab saja.

---

<sup>16</sup> Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Pengganti Masa Iddah*, (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>17</sup> Erfan Efendi, *Larangan keluar rumah bagi wanita pada masa 'iddah menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Skripsi yang disusun oleh Raihan Melati Nur pada tahun 2013 yang berjudul *Relevansi Masa 'Iddah Dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa relevansi perkembangan teknologi kesehatan dengan ketentuan *'iddah* dalam Islam, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa antara perkembangan teknologi dengan hikmah adanya masa *'iddah* itu memiliki relevansi karena di satu sisi tujuan pemberlakuan masa *'iddah* itu adalah memastikan kekosongan rahim sedang dari dunia kedokteran kehamilan barulah dapat diketahui dengan jelas ketika kehamilan itu berusia tiga bulan. Konsekuensi masa *'iddah* Apabila telah diketahui tujuan pemberlakuan *'iddah*. Meskipun tujuan dari *'iddah* telah terjawab melalui perkembangan teknologi tetapi itu tidak serta merta membuat masa *'iddah* itu sendiri mengalami perubahan karena tujuan *'iddah* bukanlah hanya sekedar untuk mengetahui kekosongan rahim juga menjaga nasab bayi, akan tetapi tujuan utama dari *'iddah* ialah agar supaya para pihak (suami-istri) dapat mengintrospeksi diri masing-masing lalu kemudian menentukan jalan mereka apakah hubungan mereka akan tetap dilanjutkan dengan jalan rujuk ataukah harus berakhir dengan perceraian.<sup>18</sup> Penelitian ini lebih menfokuskan kepada ketentuan *'iddah* dalam perspektif fiqh munakahat untuk menganalisis sebuah peraturan BKN tentang pemberian cuti bagi PNS yang ditinggal mati oleh suami yang telah berlaku sekarang ini. Sedangkan skripsi sebelumnya menjelaskan relevansi masa *'iddah* dengan menggunakan teknologi kedokteran modern sebagai pengganti masa *'iddah*.

Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Ainur Rofiq pada tahun 2020 yang berjudul *Konsep 'Iddah dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif*

---

<sup>18</sup> Raihan Melati Nur, *Relevansi Masa 'Iddah Dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA*, (Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makassar, 2013).

*Maqasidus Syari'ah*. Hasil temuan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya alat tes kehamilan tidak bisa mengubah ketentuan hukum *'iddah*, karena kebersihan rahim bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan *'iddah*, melainkan ada faktor lain yang tidak bisa dipisahkan yaitu sebagai bentuk *ta'abbud* yang merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan, selain itu juga sebagai rasa bela sungkawa bagi seorang istri atas kepergian suaminya, dengan kemaslahatan inilah maka ketentuan *'iddah* tidak boleh ditiadakan.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan konsep *maslahah* sebagai kerangka berfikir bagi penulis untuk menganalisis peraturan BKN tentang pemberian cuti bagi PNS. Sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan konsep *'iddah* berdasarkan perspektif *maqasidus syari'ah*.

## F. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis terhadap hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan teori *maslahah* sebagaimana yang terdapat dalam ilmu *ushul fiqh*. Dengan teori ini, di harapkan akan terkuak dengan jelas mengenai ketentuan cuti bagi wanita yang bekerja sebagai PNS berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan kerangka atau timbangan hukum Islam.

Sebagaimana dimaklumi bahwa hakikat dari disyariatkannya hukum Islam itu adalah untuk menjamin atau memastikan agar kemaslahatan manusia dapat diwujudkan dengan pasti, baik kemaslahatan yang akan diperoleh ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, inti utama dari hukum Islam itu sendiri adalah kemaslahatan manusia.<sup>20</sup> Dalam kajian *ushul fiqh*, *maslahah* secara bahasa

---

<sup>19</sup>Ainur Rofiq, "Konsep *'Iddah* Dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif *Maqasidus Syari'ah*", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, (2020).

<sup>20</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), h.147.

diartikan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian secara umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>21</sup> Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa *masalahah* adalah semua kebaikan yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syariah (hukum *syara'*) dan semua keburukan yang ingin dihindarkan manusia, yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh syariah.<sup>22</sup>

Sebagaimana dikutip dalam buku *Ushul fiqh* yang ditulis oleh Nasrun Haroen, Imam al-Ghazali menyebutkan pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Kemudian Imam al-Ghazali menambahkan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, melainkan sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: untuk Memelihara agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima bentuk tujuan *syara'* tersebut, maka itu dinamakan *masalahah*.<sup>23</sup>

Menurut Al Yasa' Abu Bakar dengan mengutip pendapat Mustafa Zaid, menyatakan bahwa inti dari *masalahah* itu sendiri terhimpun dalam tiga ketentuan,

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011) h.345.

<sup>22</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), h. 35.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 114.

yakni; *Pertama*, *masalah* tersebut bukanlah hawa nafsu atau upaya untuk memenuhi kepentingan orang perorang. *Kedua*, *masalah* tersebut mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratan adalah sama dengan mendatangkan kemanfaatan, dan keduanya termasuk dalam pengertian *masalah*. *Ketiga*, semua *masalah* yang dilindungi syariat, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan lima kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, yakni; perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>24</sup>

Persoalan *masalah*, kemudian dalam penjabarannya dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *masalah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama *ushul fiqh* membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *Maslahah daruriyah*, *masalah hajiyah* dan *masalah tahsiniyah*.<sup>25</sup> Jika dilihat dari segi kandungan *masalah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya kepada *masalah 'ammah* dan *masalah khassah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, *masalah* ada dua yaitu: *masalah sabitah* yaitu *masalah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *masalah mutaqqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *masalah* menurut *syara'*, *masalah* terbagi kepada: *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah* dan *mashlahah mursalah*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode...*h. 34.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 348-354.

<sup>26</sup> *Maslahah daruriyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *masalah hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya

Kemudian terdapat syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *masalah*, di antaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Maslahah* itu adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

---

dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, boleh jual beli melalui pesanan (salam). Semuanya disyariatkan oleh Allah SWT untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut. *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1..*, h. 115-116. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..*, h. 350.

*Maslahah mu'tabarrah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. maksudnya, adanya dalil khusus dalam al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadist Rasulullah Saw. Dipahami secara berlainan oleh para ulama terkait perbedaan alat pemukul yang digunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali. Dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali. Oleh sebab itu Umar Ibn al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar meng-qiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berzina.

*Maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ketentuan hukum tersebut harus diterapkan secara berurut, para ulama *ushul fiqh* memandang apabila ketentuan hukum tersebut tidak diterapkan secara berurut, maka hukumnya batal karena bertentangan dengan *syara'*.

*Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. *Maslahah* seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah. Misalnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 ...*, h. 117-119. Lihat juga Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 149-150.

<sup>27</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasri'iyah)*, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 142.

- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

Kemudian ada juga *masalah* yang tidak memenuhi syarat khusus dan tidak dapat diterima sebagai metode ijtihad dalam penetapan hukum di antaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Bila suatu *masalah* ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya atau yang disebut *mu'tabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *masalah*.
- b. Beramal dengan *masalah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu.
- c. Menggunakan *masalah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum.
- d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *masalah* yang tidak mendapatkan dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain.

---

<sup>28</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 385-386.

Berdasarkan pemaparan teori *masalah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hukum disyariatkan oleh Allah SWT adalah bernilai kebaikan bagi manusia secara umum dan sekaligus menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadat*). Teori *masalah* ini akan dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap ketentuan cuti bagi PNS yang meninggal suaminya dalam perspektif fiqh munakahat, sehingga akan terlihat manfaat dan mudharat yang mungkin akan lahir dari ketentuan perundang-undangan tentang cuti tersebut.

Kemudian peneliti juga menggunakan teori-teori *'iddah* yang terdapat dalam buku-buku fiqh, dan buku-buku yang terkait dengan hukum perkawinan, kemudian jurnal/artikel yang berkaitan dengan *'iddah*, serta kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan *'iddah* wafat, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan pemberian cuti bagi PNS, sebagai pisau analisis untuk menjawab semua permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang akan diteliti nantinya.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis.<sup>29</sup> Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, artikel hukum, dan dokumen-dokumen

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Rake Samasin, 1998), h. 159.



lainnya.<sup>30</sup> Adapun fokus utama metode analisis dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi dari sisi materil dan formil terhadap Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil serta relevansinya dengan ketentuan *'iddah* wafat bagi wanita PNS yang ditinggal mati oleh suami perspektif fiqih munakahat.

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sonkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>31</sup> Selanjutnya penelitian ini disebut juga dengan penelitian (*legal research*) dalam penelitian ini tidak mengenal data lapangan, sehingga penelitian ini hanya fokus terhadap bahan-bahan hukum saja.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>32</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan tentang cuti PNS dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 28.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 51.

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

b. Pendekatan *masalah* adalah pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori *masalah* serta untuk mengukur sejauh mana *masalah* itu dapat dijalankan dalam melakukan sebuah ijtihad dalam menetapkan hukum, yang nantinya akan penulis gunakan sebagai pisau analisi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum.

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau peraturan perundang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi kepada tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu sumber data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup> Untuk data ini penulis mengambil data dari:

- a. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahan hukum yang *kedua* yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku-buku tentang perkawinan,

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, serta buku-buku hukum.<sup>34</sup> Untuk data ini penulis mengambil data dari:

- a. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa 'Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- b. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, Cet. Ke-V, Jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013).
- c. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- d. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Safi'i 3*, ter. Muhammad Afifi, (Jakarta: Almahira, 2010).
- e. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- f. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- g. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- h. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta : Kencana, 2011).

Bahan hukum yang *ketiga* yaitu tersier, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 12.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan:

##### a. Metode Studi Kepustakaan

Yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.<sup>35</sup>

##### b. Metode Dokumentasi

Merupakan salah satu cara pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk menginterferentarisir catatan, transkrip buku, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>36</sup> Dengan menggunakan metode ini maka diharapkan agar penelitian ini dapat lebih terperinci.

#### 5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengelolaan data dengan melalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. Adapun tahapan pengelolaan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

##### a. Editing

Tahap ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian beserta relevansinya dengan kelompok data yang lainnya dengan tujuan apakah data

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 55.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 135.

tersebut sudah mencakupi untuk memecahkan problem yang diteliti dan tidak mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian. Serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini.

b. *Classifying*

Data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh tersebut.

c. *Analysis*

Dengan cara menganalisis isi perundang-undangan secara konseptual yang kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

d. *Concluding*

Tahap terakhir dari pengolahan data disini adalah penyimpulan bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian.

6. Teknik Pengelolaan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*classifying*), analisis (*analysis*), penyimpulan (*concluding*) berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Kemudian bahan hukum hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## 7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

## H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun per bab, yang terdiri atas empat bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dibahas permasalahan penelitian yang berisi rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka serta metode penelitian, dimana dalam metode Penelitian ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengelolaan bahan hukum serta teknik pengelolaan data.

Bab II Landasan Teori, dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan yaitu tentang pengertian *'iddah* dalam hukum islam, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, larangan-larangan dalam masa *'iddah* wafat, peraturan perundang-undangan mengenai *'iddah*, pengertian aparatur sipil negara, jenis aparatur sipil negara, pengertian cuti, dasar hukum cuti, macam-macam cuti, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab III berisikan hasil penelitian berupa analisis ketentuan *'iddah* wafat bagi PNS perspektif fiqh munakahat, serta analisis penulis berdasarkan teori *masalah* terhadap ketentuan cuti karena alasan penting bagi wanita yang

ditinggal mati oleh suami dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. *Iddah* Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Iddah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ditemukan kata *'iddah* atau yang sepadan dengan makna *'iddah*. Namun, biasanya kata *'iddah* ini disebut dengan masa tunggu, atau masa penantian. Kata *'iddah* sendiri berasal dari bahasa Arab, asal katanya yaitu *al-'adad*, yang berarti hitungan.<sup>1</sup> Kata *'iddah* mengandung dua arti, yaitu *al-'adad* (bilangan) dan *al-'isa'* (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.<sup>2</sup> Berdasarkan makna *'iddah* secara bahasa tersebut, kata *'iddah* tidak lain diartikan dengan bilangan atau hitungan.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi *'iddah* yang dirumuskan oleh Para ulama. Secara umum, definisi *'iddah* menunjukkan pada masa tunggu atau penantian bagi seorang wanita yang telah ditetapkan oleh *syara'*, baik wanita yang diceraikan hidup maupun diceraikan mati, yang tujuannya untuk mengetahui bersihnya rahim serta untuk menunggu agar dapat kembali menikah dengan laki-laki lain atau untuk berpikir bagi suami.<sup>3</sup>

Adapun beberapa definisi *'iddah* yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 904.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, Cet. Ke-V, Jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), h. 513.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 240.



- a. Menurut Sayyid Sabiq, *'iddah* adalah suatu masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah lagi dengan laki-laki lain setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.<sup>4</sup>
- b. Menurut Wahbah Zuhaili, *'iddah* adalah masa yang telah ditetapkan Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh seorang istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa *'iddah*-nya.<sup>5</sup>
- c. Menurut Sayuti Thalib, pengertian *'iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang: Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kembali kepada istrinya. Dengan demikian maka kata *'iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu tersebut pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, maka masa *'iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *'iddah* mengacu pada dua masa tunggu, yaitu masa tunggu karena adanya perceraian (talak), dan masa tunggu karena kematian suami. Kemudian dapat dipahami bahwa *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya untuk memastikan kesucian rahim, untuk ber-*ta'abbud* menjalankan perintah Allah SWT, maupun berkabung atas kematian suaminya.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina, Jilid 4, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 1.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, h. 535.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.122.

Istilah *'iddah* sudah dikenal dan telah dipraktikkan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Bahkan mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *'iddah* tersebut. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *'iddah*, karena melihat banyak kemaslahatan yang tersimpan di dalamnya. Para ulama sepakat mengenai kewajiban *'iddah*.<sup>7</sup>

## 2. Macam-macam *'Iddah*

*'Iddah* terbagi dalam beberapa macam diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

### a. *'Iddah* atas istri yang memiliki kebiasaan menstruasi

*'Iddah* perempuan yang masih mengalami kebiasaan menstruasi (*haid*) apabila ditalak oleh suaminya terbagi menjadi dua: *Pertama*, adalah yang ditalak dalam keadaan *Qabla dukhul*, yakni belum pernah dicampuri oleh suaminya tidak ada *'iddah* yang harus di jalannya. Artinya ia boleh menikah dengan laki-laki lain setelah ditalak oleh suami pertamanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. (الأحزاب : ٤٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka, sekali-kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. al-Ahzab: 49).<sup>9</sup>

*Kedua*, yang ditalak dalam keadaan *ba'da dukhul*, yakni sudah “digauli” oleh suaminya harus menjalani masa *'iddah*, berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina, h. 1.

<sup>8</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 2 Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 223.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 424.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (البقرة : ٢٢٨)

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).*<sup>10</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada para wanita yang telah dicerai oleh suami-suami mereka. Mereka memiliki masa tunggu selama tiga masa *quru'*. Jika mereka telah melewati masa tiga *quru'* barulah mereka diperbolehkan untuk menikah lagi.<sup>11</sup>

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai penafsiran lafal *quru'*. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, yang dimaksud dengan *quru'* adalah haid karena haid dikenal untuk membersihkan rahim, dan ini adalah yang dituju oleh *'iddah*. Yang menunjukkan kebersihan rahim adalah haid bukannya suci. Adapun menurut mazhab Malik dan Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* adalah suci, karena Allah SWT menetapkan huruf *taa'* pada hitungan tiga, maka ini menunjukkan bahwa yang dihitung adalah *muzakkar*, yaitu *ath-thuhru* (suci), bukannya haid. Adapun pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama karena pendapat mereka sesuai dengan realita dan maksud yang dituju dari *'iddah*.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, Juz 2,3, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 295.

Biasanya para wanita menunggu datangnya haid sebanyak tiga kali. Setelah itu diputuskan selesainya masa 'iddah, dan kebersihan rahim hanya dapat diketahui dengan haid. Jika seorang perempuan mendapatkan haid maka dapat dipastikan bahwa dia tidak hamil. Jika seorang perempuan terus suci, biasanya dipastikan dia mengalami kehamilan.<sup>12</sup>

b. 'Iddah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan menstruasi

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan yang sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa, tetapi telah menopause dan belum haid. Kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, fasakh, atau berdasarkan sebab-sebab yang lain, maka 'Iddah-nya adalah tiga bulan penuh.<sup>13</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ...

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. at-Thalaq: 4).*<sup>14</sup>

c. 'Iddah wanita hamil

Tidak ada perbedaan diantara para fuqaha' bahwa wanita yang hamil jika berpisah dengan suaminya karena talak, *khulu`* atau *fasakh*, baik merdeka atau

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, h. 539-541.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 547.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 558.

budak, wanita muslimah atau kitabiyah, maka masa 'iddah-nya yaitu sampai melahirkan kandungan.<sup>15</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

.. وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. (الطلاق: ٤)

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. at-Thalaq: 4).*

Sebagaimana dikutip dari buku fiqh munakahat yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dengan mengutip pendapat dalam kitab *Zadul Ma'ad* dijelaskan bahwa jika wanita tersebut mengandung anak kembar, maka 'iddah-nya belum berakhir kecuali setelah melahirkan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa masa 'iddah seorang wanita harus benar-benar mengosongkan rahimnya yaitu sampai melahirkan kandungannya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa masa 'iddah berakhir tanpa memandang kondisi bayi yang dilahirkan, apakah hidup atau mati, sempurna atau cacat, telah ditiupkan ruh atau belum.<sup>16</sup> Adapun mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia hamil dan anaknya lahir sebelum cukup masa 'iddah-nya selama empat bulan sepuluh hari terhitung dari meninggalnya suami. Maka menurut jumhur ulama 'iddah-nya habis dengan melahirkan anak tersebut walaupun belum cukup empat bulan sepuluh hari.

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 323.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 518.

d. *'Iddah* wanita yang ditinggal mati suami

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, jika dia tidak hamil. sebagaimana firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. al-Baqarah: 234).*<sup>17</sup>

Jika suami menceraikannya dengan talak *raj'i*, lalu suaminya meninggal dunia saat istri masih menjalani masa *'iddah*, maka istri menjalani *'iddah* di tinggal mati suami, karena saat suami meninggal, dia masih menjadi istrinya. Masa *'iddah* karena sebab kematian seorang suami tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, akan tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau dengan hitungan bulan, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Yang bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam hal ini tidak ada kesempatan untuk berbohong dalam perhitungan selesainya *'iddah* tersebut.<sup>18</sup>

e. *'Iddah* wanita yang mengalami *istihadhah*

wanita yang mengalami *istihadhah* menjalani masa *'iddah* dengan perhitungan haid. Jika seorang wanita mempunyai kebiasaan haid, maka harus berpatokan dengan kebiasaannya ketika haid. Setelah melewati tiga kali masa haid

<sup>17</sup> Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 38.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, h. 25-26.

maka selesailah 'iddah-nya. Akan tetapi jika wanita tersebut telah menopause, maka 'iddah-nya adalah tiga bulan.<sup>19</sup>

### 3. 'Iddah Wafat dan Dasar Hukumnya

'Iddah merupakan suatu kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami karena terdapat dasar-dasar hukum yang mendasarinya sebagaimana diatur dalam al-Qur'an, Hadis maupun *Ijma'*. Adapun dasar hukum 'iddah wafat terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : ٢٣٤)

Artinya: *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka para (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara mereka yang patut, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 234).*<sup>20</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT yang ditujukan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Hendaknya mereka menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, perintah ini berlaku kepada mereka yang sudah pernah digauli suaminya maupun istri-istri yang belum sempat digauli. Tidak ada pengecualian dalam masalah ini kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil. Maka masa 'iddah-nya sampai ia melahirkan kandungannya, walaupun jarak kematian suami dan kelahiran anaknya hanya sebentar.<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum 'iddah wafat diterangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 519.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 38.

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, Juz 2-3, h. 343.

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (رواه البخاري)<sup>22</sup>

*Artinya: "Dari Ummu Habibah r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari).*

Sedangkan dari *ijma'* adalah, umat Islam telah berkonsensus (bersepakat) bagi wajibnya *'iddah* secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis *'iddah*-nya. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dijelaskan terkait masa *'iddah* yang lebih dikenal dengan istilah "waktu tunggu". Dari penjelasan mengenai *'iddah* menurut fiqh tampaknya tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **4. Hikmah Disyariatkannya *'Iddah* Wafat.**

Adapun hikmah disyariatkannya *'iddah* wafat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang telah ditinggalkan oleh suami, untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar jelas siapa ayah dari bayi tersebut.<sup>23</sup>
- b. Memenuhi hak suami dengan menampakkan pengaruh kehilangannya dalam mencegah diri dari berhias. Oleh karena itu disyariatkan berkabung lebih lama dari pada berkabung terhadap anak dan orang tuanya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1, (Jakarta: Widjaya, 1951), h. 21.

<sup>23</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-I, (Jakarta: al-Kautsar, 1998), h. 478.



c. Sebagai *ta'abbudi*, artinya semata-mata untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi ber-*'iddah*. Sebagai contoh ketika seorang wanita yang ber-*'iddah* karena kematian suami sedangkan ia belum digauli oleh suaminya, wanita tersebut tetap wajib hukumnya menjalani masa *'iddah* meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan benih dalam rahimnya.<sup>25</sup>

## 5. Larangan Selama Dalam Masa *'Iddah* Wafat

Ada beberapa larangan-larangan yang harus dihindari oleh wanita yang menjalani *'iddah* wafat. Larangan-larangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Haram dipinang dan menerima pinangan secara terang-terangan

Dalam Islam meminang disebut dengan khitbah yaitu permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita dari keluarganya dan bersepakat dalam urusan kebersamaan hidup.<sup>26</sup> Peminangan boleh dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang jelas atau hanya dengan sindiran. Hal ini jika wanita yang dipinang tersebut adalah wanita yang tidak memiliki halangan untuk kawin, namun berbeda halnya dengan meminang wanita yang masih dalam masa *'iddah*, maka meminang seorang wanita tersebut adalah haram.<sup>27</sup>

Dalam kasus wanita yang ditinggal mati oleh suami, meminang secara sindiran kepada wanita yang sedang menjalani *'iddah* karena kematian suami dibolehkan. Karena hubungan suami istri diantara keduanya telah terputus dengan

---

<sup>24</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 350.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h.305.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat.*, h. 8.

<sup>27</sup> Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), h. 85.

meninggalnya suami, sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan kembali mereka berdua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ  
 سَتَذَكُرُنَّهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ  
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 حَلِيمٌ. (البقرة : ٢٣٥)

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddah-nya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. al-Baqarah:235).*<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang bolehnya meminang wanita yang menjalani masa 'iddah karena kematian suami, namun hanya peminangan secara sindiran saja. Dalam tafsir *al-munir* disebutkan bahwa yang termasuk dalam perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan yang di talak *ba'in*. Mereka boleh diberi isyarat untuk dipinang tapi tidak boleh dipinang atau diberitahu secara terang-terangan.<sup>29</sup>

a. Haram melangsungkan perkawinan

Seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber-'iddah karena kematian suaminya maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang menjalani masa 'iddah

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 38.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 377-378.

tersebut melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal.<sup>30</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 235.

.... وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ....

Artinya: “Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddah-nya”.

b. Tidak boleh keluar dari rumah

Para ulama berbeda pendapat terkait wanita yang keluar dari rumah ketika menjalani masa 'iddah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ber-'iddah dari talak *raj'i* tidak boleh keluar dari rumah baik siang ataupun di malam hari. sedangkan bagi wanita yang ber-'iddah karena meninggalnya suami boleh keluar rumah pada siang hari ataupun malam hari, akan tetapi harus tidur dirumahnya. Alasannya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya keluar rumah karena ada kebutuhan yaitu mencari nafkah.<sup>31</sup>

Adapun menurut Malikiyah dan Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili membolehkan wanita yang sedang menjalani masa 'iddah untuk keluar karena darurat atau karena adanya alasan. Mereka juga membolehkan secara mutlak perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah untuk keluar di siang hari demi memenuhi kebutuhannya baik yang ber-'iddah karena perceraian maupun kematian suami. Dan mereka juga melarang perempuan yang menjalani masa 'iddah tidak boleh menginap di rumah orang lain pada malam hari. Sedangkan menurut Syafi'iyah tidak membolehkan secara mutlak wanita yang sedang menjalani masa 'iddah keluar rumah, tanpa

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 558.

<sup>31</sup> Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 309.

mempedulikan apakah talaknya adalah talak *raj'i*, ataupun talak *ba'in*, ataupun yang suaminya meninggal dunia. kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat.<sup>32</sup>

Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan terkait permasalahan dalam kondisi darurat atau udzur, yaitu karena mengkhawatirkan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan, atau karena takut rumahnya runtuh dan terbakar, takut sendirian, bisa pula karena dilarang pemilik rumah sewaan, atau masa sewanya telah habis dan tidak boleh memperpanjangnya lagi, atau karena dia sering tersakiti oleh tetangga dan kerabat suaminya, atau dia sering menyakiti mereka. Maka dalam kondisi tersebut diperbolehkan untuk keluar rumah dimana dahulu ia tinggal bersama suaminya.<sup>33</sup>

Dari penjelasan diatas, ditemukan silang pendapat diantara para ulama. Ada yang sangat ketat melarang sehingga tidak membenarkan keluarnya wanita yang sedang menjalani *'iddah* dari rumahnya kecuali karena darurat. Dan ada pula yang membolehkan keluar rumah di siang hari untuk kebutuhan seperti mencari nafkah sebagaimana pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah.

## **6. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Masa *'Iddah* Wafat**

### a. Hak wanita dalam masa *'iddah* wafat

Adapun hak wanita selama menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati oleh suami diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Memperoleh tempat tinggal.

Ini merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sedangkan tinggalnya seorang wanita yang tengah menjalani *'iddah* di rumah perkawinan

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, h. 560.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, ter. Muhammad Afifi, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 22.

adalah suatu kewajiban, adapun rumah yang disandarkan kepada si wanita adalah rumah yang dia tempati ketika terjadi perpisahan. Tanpa memperdulikan apakah dia berpisah dengan talak ataukah meninggal dunia.<sup>34</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ath-Thalaq ayat 1.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يٰٓاتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ ..

*Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*

Adapun dalil pemberian tempat tinggal bagi wanita ber-‘iddah akibat ditinggal mati oleh suami adalah perintah Rasulullah kepada Furai ‘ah binti Malik:

عَنْ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ۖ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ۖ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبِدٍ لَهُ أَبُقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ۖ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ۖ فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ ۖ وَلَا نَفَقَةٍ ۖ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ ۖ قُلْتُ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذْ كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ۖ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فِدْعَيْتُ لَهُ ۖ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتُ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ۖ قَالَتْ: فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكَ ۖ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۖ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ ۖ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ۖ فَأَخْبَرْتُهُ ۖ فَاتَّبَعَهُ وَفَضَى بِهِ. (رواه أبي داود)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, h. 561.

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Cet. Ke-II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 62.

Artinya: “Dari Al-Furai‘ah binti Malik bin Sinan (saudara perempuan Abu Sa‘id Al-Khudri). Dia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menanyakan perihal dirinya yang hendak kembali kepada keluarganya (yaitu Bani Khudrah), sebab suaminya terbunuh ketika hendak kembali dari mencari beberapa budaknya yang kabur. Aku pun lalu bertanya kepada Rasulullah perihal dirinya yang hendak kembali kepada keluarga, lantaran aku tidak ingin tinggal di rumah pemberian suami dengan tanpa ada nafkah. Furai‘ah melanjutkan ceritanya: Rasulullah SAW kemudian menyetujui. Aku lalu keluar, dan ketika sampai di depan jendela atau di masjid Rasulullah SAW memanggilku atau memerintahkan, dan “Apa yang kamu katakan tadi?”aku lalu menceritakan kembali keadaan suamiku. Rasulullah pun bersabda, “Jangan pergi, tetaplal di tempatmu sampai selesai masa ‘iddahmu.”Aku kemudian menjalani masa ‘iddah di rumah suamiku selama empat bulan sepuluh hari. Furai‘ah mengatakan: Ketika Utsman menemuiku dan bertanya tentang hal itu, aku menceritakan semuanya kepada Utsman dan Utsman pun mengikuti apa yang saya katakan.” (HR. Abu Daud).

## 2) Memperoleh harta warisan

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suami berhak memperoleh harta warisan dari suami yang ditinggal mati selama masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

### b. Kewajiban wanita dalam masa ‘iddah wafat

Adapun kewajiban seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami yaitu *al-hidaad* (belasungkawa). Makna *al-hidaad* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangian, dandanan, celak, minyak wangi. Dan ini khusus untuk tubuh. Dan tidak ada larangan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami untuk mempercantik tempat tidur, tirai, lantai dan perabotan rumah tangga.<sup>36</sup>

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung (*ihdad*) selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, h. 563.

sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>37</sup> Ulama fiqh telah sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad*. Ketika seorang wanita yang ber-*'iddah* karena suaminya meninggal dunia.<sup>38</sup>

Berkabung (*Ihdad*) dilakukan dengan menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'iddah*. Adapun perkara-perkara yang harus dijaui diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas ataupun perak, atau sutera walaupun berwarna hitam.
- 2) Memakai wewangian di tubuh dan menyisir,
- 3) Minyak yang mengandung wewangian dan yang tidak mengandung wewangian. Karena minyak merupakan kosmetik untuk rambut.
- 4) Memakai celak, inai dan semua jenis cat kuku.
- 5) Mengenakan pakaian yang diberikan wewangian dan disepuh dengan warna merah dan kuning.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ. (رواه أبي داود)<sup>40</sup>

*Artinya: "Dari Ummu Salamah (istri Nabi SAW), dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian berwarna cerah, tidak boleh memakai pakaian ketat, tidak boleh*

<sup>37</sup> Intruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991, *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 170 ayat 1.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan...*, h. 320.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, h. 565.

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Cet. Ke-II, h. 65.

*memakai perhiasan, tidak boleh mewarnai, dan tidak boleh memakai celak". (HR. Abu Daud).*

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin ada empat hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang ber-*ihdad* yang sepakati oleh banyak ulama, diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Memakai wewangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi ataupun parfum.
- 2) Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat di perlukan
- 3) Menghias diri, baik pada badan, muka, maupun pakaian berwarna yang mencolok.
- 4) Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya.

## **7. Peraturan Perundang-undangan Mengenai 'Iddah**

Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampaknya tidak mengatur tentang '*iddah* ataupun waktu tunggu secara rinci. Satu-satunya pasal yang membicarakan tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Selanjutnya waktu tunggu ini dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Perkawinan di tentukan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h.321.

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 11.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Pasal 39.



- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan (3) tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan Puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada tenggang waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  - 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Kemudian ketentuan masa '*iddah* juga diatur dalam pasal 153 Kompilasi

Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau '*iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus Tiga Puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan Puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Apabila kematian putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila kematian putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani '*iddah* tidak haid karena menjalani menyusui, maka '*iddah*-nya tiga kali waktu suci.

---

<sup>44</sup> Intruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153.

- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali suci.

Dari penjelasan di atas terlihat secara jelas bahwa materi yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah serta Kompilasi Hukum Islam mengakomodir hampir seluruh materi fiqih menurut para jumbuh ulama di dalamnya, sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan terkait masa *'iddah* di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut sejalan dengan hukum Islam.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepegawaian**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.<sup>45</sup> Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>47</sup> Pegawai Negeri Sipil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya)

---

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*, Pasal 1 angka 1.

<sup>46</sup> *Ibid* ..., Pasal 1 angka 2.

<sup>47</sup> *Ibid*., Pasal 1 angka 3.

sedangkan Negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Diserahi tugas dalam jabatan suatu negeri.
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

### a. PNS

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

### b. PPPK

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-undang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

---

<sup>48</sup> W.J,S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1986), h. 702.

### **3. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

#### **a. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil**

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sebagai unsur aparatur Negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar tersebut maka, Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

- 1) Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina;
- 2) Pelayanan publik yang berkualitas dan profesional;
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa.

#### **b. Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Pemerintah memberikan hak kepada pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi antara hak bagi pegawai negeri sipil dan hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, berdasarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21. Adapun Hak-hak pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:

- 1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2) Cuti;
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) Perlindungan;
- 5) Pengembangan kompetensi.

Adapun Hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK berhak memperoleh:

- 1) Gaji dan tunjangan;
- 2) Cuti;
- 3) Perlindungan dan;
- 4) Pengembangan kompetensi.

Dari uraian di atas perlu di bedakan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya sama- sama termasuk pada Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Pegawai Negeri Sipil, dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki semua hak yang juga di miliki oleh pegawai negeri sipil kecuali hak mendapatkan jaminan pesiun dan jaminan hari tua, di karenakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara yang sifatnya bukan pegawai tetap pemerintah.

Hak-hak Pegawai ASN seperti yang telah dipaparkan diatas dapat Dijelaskan lebih lanjut yaitu dalam hak gaji maksudnya pemberian gaji disebabkan pada dasarnya setiap Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang di percayakan kepadanya. dan untuk itu setiap pegawai negeri diberikan gaji. Gaji merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.<sup>49</sup>

Hak cuti seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan hak Pegawai Negeri Sipil maksudnya cuti diberikan sebagai hak bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya, serta kepentingan Pegawai Negeri Sipil. Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk

---

<sup>49</sup> Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, ( Yogyakarta: citra prima persada, tth), h.10.

kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan atau diberikan oleh pejabat yang berwenang seperti pimpinan sekretariat lembaga tinggi negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.<sup>50</sup>

Jaminan pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara, dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak atas pensiun.<sup>51</sup> Untuk mendapatkan hak pensiun harus memenuhi tiga syarat pokok diantaranya:

- 1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
- 2) Telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.

Hak perlindungan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil maksudnya apabila Pegawai Negeri Sipil mengalami kecelakaan dalam atau karena sedang menjalankan tugas kewajibannya, maka Pegawai Negeri berhak atas perlindungan atas sesuatu kecelakaan itu dengan memperoleh perawatan dan Pegawai Negeri tersebut tetap menerima penghasilan penuh. Pegawai Negeri apabila mengalami cacat jasmani atau rohani dalam hal karena menjalankan tugasnya dan tidak dapat bekerja kembali berhak atas perlindungan yaitu dengan memberikan tunjangan.<sup>52</sup>

Adapun hak-hak perlindungan Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain:

- 1) Jaminan hari tua;
- 2) Jaminan kesehatan;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h.24.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.28.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 29.

- 3) Jaminan kecelakaan kerja;
- 4) Jaminan kematian; dan
- 5) Bantuan hukum.

c. Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
- 2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukan sebagai Pegawai Negeri pada umumnya;
- 3) Serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 23 ditetapkan kewajiban-kewajiban Aparatur Sipil Negara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>53</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 103.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 juga mengatur tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil, diantaranya sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- 4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 11) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.**

#### **1. Pengertian Cuti**

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat juga merupakan hak Pegawai Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu, pelaksanaan cuti tersebut hanya dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3.



dinas mendesak.<sup>55</sup> Yang bertujuan untuk memberikan kesempatan istirahat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya serta untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil.

Cuti merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan di samping kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pekerjaannya. Dalam dunia kerja, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, khususnya dalam mengambil atau melaksanakan cuti. Namun dalam kondisi tertentu, pekerja perempuan mendapat keistimewaan dalam pelaksanaan cuti yang terkait dengan kodratnya sebagai perempuan. Keistimewaan tersebut meliputi cuti melahirkan, cuti hamil, cuti keguguran, dan cuti karena alasan penting. Sejak lahirnya gerakan feminis, hal-hal yang menyangkut dengan hak dan perlindungan terhadap perempuan baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi dan budaya semakin di tingkatkan, baik diranah nasional maupun internasional. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa selama ini masih banyak hak-hak perempuan yang terabaikan menyangkut dengan pemberian jangka waktu cuti karena alasan penting bagi perempuan yang bekerja yang di tinggal mati oleh suaminya, baik di perusahaan swasta maupun PNS. Secara konstitusional, negara menjamin dan melindungi hak setiap pekerja, baik dari segi imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf E menyebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

---

<sup>55</sup> Hendri Kusumawahyudi, *Sukses Tes CPNS Depag*, Cet-1, (Jakarta: Qultum Media, 2007), h. 140.

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>56</sup> Yang kemudian diatur juga lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi tidak saja oleh individu, akan tetapi harus mendapat jaminan sepenuhnya oleh Negara tanpa terkecuali. Karena pada prinsipnya hak asasi manusia tetap melekat baik pada perempuan maupun laki-laki, oleh karena itu perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi, khususnya bagi karyawan perempuan yang bekerja baik diperusahaan swasta maupun dalam ruang lingkup pemerintahan yang menjabat sebagai PNS.<sup>57</sup>

## **2. Dasar Hukum Cuti**

Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan hak cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, diantaranya sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>56</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf E.

<sup>57</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan, Titik Teori Hukum Feminis terhadap KUHAP*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1.

<sup>58</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Yang menjelaskan tata cara pengambilan cuti dan lamanya cuti karena alasan penting.

### **3. Macam-macam Cuti**

Mengingat sesuai ketentuan dalam Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Maka dari itu untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menurut lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan, cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Cuti tahunan

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus, berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya, untuk paling lama 18 hari

kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya, untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Jangka waktu pemberian cuti tahunan dapat diberikan tambahan paling lama 14 hari kerja apabila akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya.<sup>59</sup> Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

b. Cuti besar

Cuti besar diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurang 6 tahun secara terus-menerus. Lamanya cuti besar adalah 3 bulan. pegawai negeri sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. Sama halnya dengan cuti tahunan, seorang pegawai harus mengajukan permintaan secara tertulis terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Biasanya, cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama, yaitu menunaikan ibadah haji. Selama menjalankan hak atas cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak atas penghasilan.

c. cuti sakit

Cuti sakit menjadi hak setiap pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak atas cuti sakit. Dengan ketentuannya, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 2 hari hingga 14 hari berhak atas cuti sakit.

---

<sup>59</sup> Agus Maryoto, *Ensiklopedia Profesi Seri Pegawai*, (Semarang: Alprin, 2009), h. 22.

Ketentuannya, pegawai tersebut mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, dengan melampirkan surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter tersebut antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Jangka waktu cuti sakit paling lama adalah 1 tahun dan dapat ditambah 6 bulan lagi. Selama menjalankan cuti sakit, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak atas penghasilan.<sup>60</sup>

d. Cuti melahirkan.

Cuti melahirkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara persalinan anak yang keempat dan seterusnya tidak mendapat cuti melahirkan, melainkan cuti besar. Jangka waktu cuti melahirkan adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan. Untuk dapat menggunakan hak cuti melahirkan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selama menjalankan cuti melahirkan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tersebut berhak menerima penghasilan PNS.<sup>61</sup>

e. Cuti karena alasan penting

Cuti karena alasan penting dapat diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil karena beberapa alasan berikut:<sup>62</sup>

- 1) Anggota keluarga (ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) yang menderita sakit keras atau meninggal dunia, sehingga pegawai

---

<sup>60</sup> *Ibid.,...*, h. 23.

<sup>61</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, *Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil...*, h. 11.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 12.

yang bersangkutan tersebut bertanggung jawab mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.

- 2) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi caesar.
- 4) Pegawai Negeri Sipil mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.

Untuk menggunakan hak cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Jangka waktu cuti yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti karena alasan penting yaitu paling lama 1 bulan. selama menggunakan hak cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak menerima penghasilan.

f. Cuti bersama

Cuti bersama ditetapkan oleh Presiden, cuti bersama tidak mengurangi hak atas cuti tahunan. Cuti bersama ditetapkan dengan keputusan Presiden. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dalam tahun berjalan.

g. Cuti di luar tanggungan negara

Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Yang dimaksud dengan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil wanita yang suaminya bertugas di luar negeri, sehingga mengharuskan Pegawai Negeri Sipil

wanita tersebut mendampingi suaminya di tempat tugasnya itu. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari kepala Badan Kepegawaian Negara.<sup>63</sup>

Jangka waktu yang di berikan untuk cuti di luar tanggungan negara paling lama yaitu 3 tahun dan dapat di perpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di bebaskan dari jabatannya, kecuali dalam hal Pegawai Negeri Sipil wanita menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya. Jabatan yang lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara dapat di isi.

Setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan diri kepada instansi induknya untuk di tempatkan kembali apabila ada lowongan, Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak berhak mendapatkan penghasilan serta tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>64</sup> Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, h. 28.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Ketentuan 'Iddah Wafat Bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat

Jika dianalisis berdasarkan fiqh munakahat maka ketentuan yang terdapat dalam peraturan BKN terkait dengan cuti karena alasan penting bagi wanita PNS yang ditinggal mati oleh suami tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam fiqh munakahat. Dalam pandangan fiqh munakahat pada dasarnya wanita berkewajiban menjalankan kewajiban 'iddah wafat. Para ulama juga telah sepakat mengenai kewajiban menjalani masa 'iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة : ٢٣٤)

Artinya: *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka para (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara mereka yang patut, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 234).*

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT yang ditujukan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka hendaknya mereka menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, perintah ini berlaku kepada wanita yang sudah pernah digauli oleh suaminya maupun yang belum sempat digauli. Sebagaimana diperkuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menyatakan bahwa seorang



wanita yang ditinggal mati oleh suami maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

Adapun selain menjadi sebuah kewajiban bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, terdapat banyak hikmah yang terkandung didalam pensyariaan *'iddah* diantaranya yaitu untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin agar tidak terjadi pencampuran nasab, serta sebagai bentuk *ta'abbudi* dalam artian semata-mata untuk mentaati perintah Allah SWT.

Kemudian terdapat beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama menjalani masa *'iddah* wafat tersebut dengan ketentuan haram dipinang dan menerima pinangan dari laki-laki lain secara terang-terangan, haram melangsungkan perkawinan, tidak boleh keluar rumah kecuali terdapat unsur darurat yang membenarkannya. Disamping itu para ulama juga membuat pengecualian bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami tersebut dibolehkan keluar dari ketentuan yang terdapat di atas, jika terjadi peristiwa yang membahayakan wanita tersebut, seperti mengkhawatirkan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan, atau karena takut rumahnya runtuh dan terbakar, takut sendirian, bisa pula karena dilarang pemilik rumah sewaan, atau masa sewanya telah habis dan tidak boleh memperpanjangnya lagi, atau karena dia sering tersakiti oleh tetangga dan kerabat suaminya, atau dia sering menyakiti mereka. Maka dari itu jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan BKN tersebut, maka tidak ada unsur yang bersifat darurat yang terjadi pada wanita jika ia menjalani masa *'iddah*-nya di rumah karena ukuran darurat menurut hukum Islam adalah jika membahayakan wanita tersebut.

Kemudian seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami berkewajiban berkabung (*ihdad*) selama empat bulan sepuluh hari sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya sang suami. Selain berkewajiban berkabung dalam masa *'iddah* wafat terdapat perkara-perkara yang harus di jauhi diantaranya yaitu, tidak boleh memakai pakaian berwarna cerah, tidak boleh memakai pakaian ketat, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh mewarnai, dan tidak boleh memakai celak. sebagaimana diperkuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah penulis paparkan dalam bab 2 diatas.

Jika dihubungkan dengan peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberiaan Cuti Bagi PNS, maka peraturan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam fiqh munakahat, karena peraturan tersebut mengharuskan seorang wanita tetap bekerja dalam masa *'iddah* wafat, hal ini disebabkan cuti karena alasan penting bagi wanita yang meninggal suami yang diatur dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tersebut hanya diberi cuti paling lama satu bulan, hal ini membuat wanita yang ditinggal mati oleh suami tidak dapat menjalankan ketentuan *'iddah* wafat sebagaimana telah diatur dalam fiqh munakahat.

## **B. Analisis Penulis**

Bertitik tolak kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, baik dalam UU nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975, maupun Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS memiliki hak untuk cuti dengan beberapa jenis cuti, diantaranya yaitu: Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit,

cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti Bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

Dari ketujuh jenis cuti tersebut, maka cuti karena alasan penting yang dapat dijadikan dasar cuti bagi seorang wanita yang bekerja sebagai PNS yang berkewajiban menjalani masa *'iddah* atas meninggal dunia suaminya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 dimana seorang PNS berhak atas cuti karena alasan penting, yaitu apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tersebut yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. melangsungkan perkawinan.

Seorang wanita yang meninggal dunia suaminya, berhak mengajukan cuti berdasarkan Peraturan BKN tersebut, hanya saja cuti yang diberikan paling lama yaitu satu bulan, sementara berdasarkan ketentuan hukum Islam (*fiqh munakahat*), wanita tersebut wajib menjalani masa *'iddah* wafat dengan segala konsekwensinya selama empat bulan sepuluh hari. Ini artinya, selama tiga bulan sepuluh hari sisanya, seorang wanita tersebut harus masuk bekerja di kantor dan secara otomatis keluar dari rumahnya untuk bekerja.

Jika ditinjau berdasarkan teori *maslahah*, maka *maslahah* itu sendiri terhimpun dalam tiga ketentuan, yakni; *Pertama*, *maslahah* tersebut bukanlah hawa nafsu atau upaya untuk memenuhi kepentingan orang perorang. *Kedua*, *maslahah* tersebut mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak

kemudharatan adalah sama dengan mendatangkan kemanfaatan, dan keduanya termasuk dalam pengertian *masalahah*. *Ketiga*, semua *masalahah* yang dilindungi syariat, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan lima kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selanjutnya, *masalahah* dapat dikelompokkan kepada tiga. *Pertama*, *masalahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang sesuai dengan nash al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, *masalahah mulghah*, yakni kemaslahatan yang bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadis. *Ketiga*, *masalahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Apabila ketentuan *masalahah* tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai ketentuan cuti untuk menjalani masa *'iddah* wafat, maka ketentuan yang terdapat pada Peraturan BKN mengenai ketentuan cuti bagi wanita tersebut sangat tidak sejalan dengan ketentuan *maslahat mu'tabarah* karena ketentuan kewajiban menjalankan *'iddah* bagi wanita yang meninggal dunia suaminya tersebut secara tegas diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis, sehingga dengan penerapan peraturan tersebut membuat seorang wanita yang beragama Islam tidak dapat menjalankan hukum agama yang fundamental bagi dirinya.

Disamping itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf E tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya

masing-masing, dan Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa kebebasan menjalankan hukum agama telah diatur dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Hal tersebut jika dihubungkan dengan peraturan BKN terkait dengan cuti karena alasan penting bagi wanita PNS yang meninggal suaminya tersebut, maka peraturan BKN tersebut secara jelas tidak sejalan dengan konstitusi Undang-undang Dasar 1945, karena dalam Undang-undang Dasar 1945 secara jelas telah mengatur kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan hukum agamanya masing-masing. Hal tersebut terjadi dikarenakan peraturan BKN ini tidak memberikan kebebasan bagi wanita PNS yang ditinggal mati oleh suaminya yang beragama Islam untuk bisa menjalani ketentuan *'iddah* wafat yang diatur dalam hukum Islam.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan cuti karena alasan penting bagi wanita PNS yang ditinggal mati oleh suami yang telah diatur dalam peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan teori *maslahah*, fiqh Munakahat, dan bertentangan juga dengan konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan hukum agamanya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ketentuan cuti karena alasan penting bagi wanita PNS yang ditinggal mati oleh suami yang diatur dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam fiqh munakahat, dimana seorang wanita hanya diberi kesempatan untuk tidak bekerja selama satu bulan, menyebabkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak bisa menjalankan ketentuan *'iddah* wafat sebagaimana diatur dalam hukum Islam (fiqh munakahat). Kemudian terdapat larangan-larangan yang harus di jauhi selama menjalani *'iddah* wafat, diantaranya yaitu tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, tidak boleh melangsungkan perkawinan, tidak boleh keluar rumah kecuali terdapat unsur darurat yang dibenarkan oleh syariat, serta tidak boleh memakai perhiasan dan wewangian.

Ketentuan cuti karena alasan penting bagi wanita yang ditinggal wafat yang terdapat dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan *maslahat mu'tabarrah* karena ketentuan kewajiban menjalankan *'iddah* wafat bagi wanita yang meninggal dunia suaminya tersebut secara tegas telah diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis, sehingga dengan penerapan peraturan tersebut membuat seorang wanita yang beragama Islam tidak dapat menjalankan hukum agama yang fundamental bagi dirinya.

Maka dengan demikian ketentuan cuti karena alasan penting bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami yang terdapat dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan ketentuan fiqh munakahat, teori *maslahah*, serta Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

#### B. Saran

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia agar melakukan revisi, atau penyempurnaan terhadap ketentuan cuti karena alasan penting bagi PNS wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan mengakomodir ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam (fiqh munakahat).
2. Kepada para ulama yang bergabung pada Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh agar mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat regulasi bagi cuti karena alasan penting yang ditinggal mati oleh suami dalam peraturan BKN tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Kepada penggiat pengkajian hukum Islam agar melakukan kajian-kajian ilmiah lebih lanjut terkait dengan persoalan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Cet. Ke-II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Lidwa Pustaka i-software kitab 9 Imam Hadis Nomor 307.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy dkk, Jilid 1, Jakarta: Widjaya, 1951.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arsjad, Rasyida, “*Iddah Antara Agama dan Budaya Studi Kasus ‘Iddah Wafat di Kecamatan Sangkapura, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi 3*, no. 1. Maret 2017.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azizah, Nur, “*Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern*”. Skripsi Sarjana: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis 2 Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Baharun, Hasan dan Adhimiy, Syafiqiyah, “*Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah*”, *Jurnal al-‘adalah*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Bakar, al-Yasa’ Abu, *Metode Istislahia*. Banda Aceh : Bandar Publishing, 2012.
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-I. Yogyakarta : Depublish, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, *enslikopedi hukum*, Jilid 2. jakarta: icktiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 2002.
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995.



- Efendi, Erfan, "*Larangan keluar rumah bagi wanita pada masa 'iddah menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*". Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Intruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991, *tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Jilid 1. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2003.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, Juz 2-3, Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Kusumawahyudi, Hendri, *Sukses Tes CPNS Depag*, Cet-1. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Maryoto, Agus, *Ensiklopedia Profesi Seri Pegawai*. Semarang: Alprin, 2009.
- Muhammad, Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed, Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad, Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-I. Jakarta: al-Kautsar, 1998.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-3, Yogyakarta: Rake Samasin, 1998.
- M. Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nur, Raihan Melati, *Relefansinya Masa 'Iddah Dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA*, Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makasar, 2013.

- Peraturan Badan Kepegawaian Negara, *Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil*, Nomor 24 Tahun 2017, 22 Desember 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975, *tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.
- Radliyah, Nunung, “Fungsi Iddah Bagi Perempuan, Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, dalam al-Ahwal, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 Maret 2009.
- Rofiq, Ainur, “Konsep ‘Iddah Dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif Maqasidus Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*. Diterjemahkan oleh Asep Sobari, dkk, Cet. Ke-V, Jilid 2. Jakarta: al-I’tishom, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Syaqqina, Jilid 4. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarnawa, Bagus dan Sukiyoprati, Hayu, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: citra prima persada, tth.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan, Titik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta : Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Viva Justicia, *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Genesis Learning, 2017.
- Ulfa, Maria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Pengganti Masa ‘Iddah*. Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Safi'i 3*. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi. Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa 'Iddah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Muhammad, *fiqh Munakahat*, .Surabaya:Imtiyaz, 2013.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasri'iyah*, Cet. Ke-I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Warnidah, Ernawati *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bmedia, 2017.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 092 TAHUN 2020

T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1. Sitti Suryani, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Muhazir, M.H.I**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a

: M.Ramadhan

Tempat / Tgl.Lahir

: Rantau Bintang, 27 Januari 1998

NIM

: 2022016001

Fakultas/ Jurusan/Prodi

: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi

: **Ketentuan Iddah dan Ihdad Wafat Bagi PNS  
Perspektif Fiqh Munakahat (Analisa Terhadap  
Peraturan BKN No.2 Tahun 2017).**

M

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 21 Februari 2020



Rektor, MA

09 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 576 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 092 TAHUN 2020 TANGGAL 21 FEBRUARI 2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 092 Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Ketentuan Iddah dan Ihdad Wafat bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat (Analisa terhadap Peraturan BKN No.2 Tahun 2017)"
- c. Bahwa mahasiswa atas nama **M.Ramadhan** Nim 2022016001 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 26 November 2020 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 576 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 092 TAHUN 2020 TANGGAL 21 FEBRUARI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

M.

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama M.Ramadhan Bangun NIM. 2022016001 dari judul yang lama “ketentuan iddah dan ihdad wafat bagi pns perspektif fiqh munakahat (analisa terhadap peraturan bkn no.2 tahun 2017” menjadi “ **Ketentuan Iddah Wafat bagi PNS Perspektif Fiqh Munakahat (Analisis terhadap Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti PNS)**”
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 092 Tahun 2020 Tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 29 Mei 2021.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 30 November 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. RAMADHAN  
Nim : 2022016001  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Bintang, 27 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Paijan  
Nama Ibu : Siti Nurasyah  
Anak ke : 1 (Satu)  
Jumlah Saudara : 3 (Tiga)  
Alamat : Dusun Bangun Sari Desa Babo Kecamatan  
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

### Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : MIN Babussalam Babo tamat tahun 2010
2. SLTP : MTS.S Babussalam Babo tamat tahun 2013
3. SLTA : MAS.S Babussalam Babo tamat tahun 2016
4. S1 : IAIN Langsa

### Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Anggota Komunitas Peradilan Semu

Motto : " Ilmu yang kita dapat merupakan hidayah, gunakanlah ilmu itu untuk kehidupan sesuai amanah "

Langsa, 11 Desember 2020

Yang Menyatakan :



M. RAMADHAN